



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 46 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN TANPA ALASAN YANG SAH SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PADA KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Dengan Alasan Tidak Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Tanpa Alasan Yang Sah Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa dan Kelurahan Se Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pada Nomor 13/PP/05.1-BA/53.13.05.2013/VII/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN TANPA ALASAN YANG SAH SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PADA KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MUKTAR SABONG AMA	Laki-Laki	Desa Pada

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Pada Kecamatan Nubatukan Dengan Alasan Tidak Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Tanpa Alasan Yang Sah.


KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,
Ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Joerfaedy Wongso

